



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11 / 650 Disdik

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN NURUL AMIEN LEUWIGOONG
UNTUK MENDIRIKAN SMP ISLAM TERPADU NURUL AMIEN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan **NURUL AMIEN LEUWIGOONG** telah mengusahkan didirikannya **SMP ISLAM TERPADU NURUL AMIEN LEUWIGOONG**;
- b. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah terpenuhi;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639)
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor (3763);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);

8. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
9. Keputusan Bupati Garut Nomor 308 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 34)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian **SMF ISLAM TERPADU NURUL AMIEN LEUWIGOONG** tanggal, 21 Februari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan **NURUL AMIEN LEUWIGOONG** untuk mendirikan **SMP ISLAM TERPADU NURUL AMIEN LEUWIGOONG** dengan alamat Kp. Babakansari 02/18 Leuwigoong Kabupaten Garut mulai Tahun Pelajaran 2009/2010;
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 27 FEBRUARI 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut



Drs. H. KOMAR M. M., M.Pd
NIP. 130409093

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI up. Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
2. Wakil Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.